

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA MENGENAI INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
ANGKUTAN UMUM (BIDANG HALTE)
KOTA PEKANBARU TAHUN 2018.**

M. Budiman Fajri
Email: budimanfazri10@gmail.com

Supervisor: Wazni, S.IP. M,Si

*Department of Government Science Faculty of Social and Political Sciences
University of Riau Government Science Faculty of Social Studies Program, University
of Riau Campus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru
28293- Tel / Fax. 0761-63277*

Abstract

The Pekanbaru Trans Metro Stop is a very important supporting facility to make public mass transportation tools such as Trans Metro Pekanbaru run well. Implementation of The Minister of Transportation Regulation No. 10 of 2012 concerning Minimum Service Standards of Road-Based Mass Transit in Pekanbaru City becomes the basis for the supporting facilities of The Trans Metro Pekanbaru stop based on several articles in the Regulation of the Minister of Transportation Number 10 of 2012 regarding the Minimum Service Standards of Road-Based Mass Transit in the article has the aim to make the community of Trans Metro Pekanbaru users, especially the Trans Metro Pekanbaru stop becomes; Safe, Comfortable and Organized.

The research approach used is Qualitative Research. This type of research is qualitative descriptive. The location of this research is at UPTD PAP Pekanbaru City Transportation Office and Pekanbaru City DPRD, especially commission 4 in infrastructure. Data collection techniques by means of Observation, Interview and documentation study. Data analysis techniques by means of data reduction, data presentation and data verification.

The results of the study showed that the implementation of Road-Based Mass Transit Minimum Service to Trans Metro Pekanbaru especially the Trans Metro Pekanbaru stop has not run in accordance with several articles in the Minister of Transportation Regulation No. 10 of 2012 concerning Minimum Service Standards of Road-Based Mass Transit.

Keyword: *Implementation of Regulation of the Minister of Transportation, Trans Metro Pekanbaru.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan antara Trans Metro Pekanbaru dengan Trans Jakarta bisa dianggap sebagai contoh dari baiknya manajemen pemerintah Kota Jakarta dengan swasta yang mengelola Trans Jakarta tersebut. berbanding terbalik dengan Trans Metro Pekanbaru (TMP), walaupun pada awal-awalnya pihak swasta yang mengelola dan sekarang pihak Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri, yakni Dinas Perhubungan, belum bisa menyamai halte yang ada di Kota Jakarta.

Beberapa standar halte yang penulis ketahui ada di dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2012 Mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan. Beberapa pasal yang ada di Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2012 Mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan menjelaskan tentang Halte:

1. Pasal 1 ayat 9 diterangkan akan fasilitas standar yang berada di sekitaran Halte.

“Fasilitas Pendukung Halte adalah fasilitas pejalan kaki menuju lokasi halte yang berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan atau rambu lalu lintas, jembatan penyeberangan dan atau terowongan”

2. Pasal 4 ayat 2 butir a, dijelaskan tentang keamanan dan fasilitas pendukung halte.

“Keamanan di halte dan fasilitas pendukung halte, meliputi:

- a. Lampu penerangan;
- b. Petugas keamanan; dan
- c. Informasi gangguan keamanan

3. Pasal 6 ayat 2 butir a, dijelaskan bahwa kenyamanan halte.

“Kenyamanan di halted an fasilitas pendukung halte, meliputi:

- a. Lampu penerangan;
- b. Fasilitas pengatur suhu ruangan dan atau ventilasi;
- c. Fasilitas kebersihan;
- d. Luas lantai per orang; dan
- e. Fasilitas kemudahan naik turun penumpang.

4. Pasal 9 ayat 2 butir a, dijelaskan tentang keteraturan yang harus ada di setiap Halte yang ada.

Keteraturan yang harus ada di halte:

- a. Waktu tunggu;
- b. Kecepatan perjalanan;
- c. Waktu berhenti di halte;
- d. Informasi pelayanan;
- e. Informasi waktu kedatangan mobil bus;
- f. Akses keluar masuk halte;
- g. Informasi halte yang akan dilewati;
- h. Ketetapan dan kepastian jadwal kedatangan dan kedatangan mobil bus;
- i. Informasi gangguan perjalanan mobil bus; dan Sistem pembayaran.

Pasal-pasal yang ditulis dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2012 Mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan yang bisa digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memfasilitasi halte di Kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan mempunyai wewenang untuk melaksanakan 4 pasal dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan pada setiap halte yang ada di Kota Pekanbaru.

Halte di Kota Pekanbaru mempunyai peran penting dalam menjalankan moda transportasi darat, sehingga Dinas Perhubungan membuat beberapa jalur yang berfungsi agar calon penumpang mudah dalam menentukan jalur mana yang akan di lalui. Jalur perjalanan ini masing-masing diberikan

nama yaitu “Koridor”. Koridor ini menghubungkan beberapa jalan, gunanya memudahkan penumpang atau pun calon penumpang untuk berpindah ke tempat yang diinginkan. 1 (satu) koridor menghubungkan beberapa jalan, di sepanjang lintasan koridor dibangun halte sebagai tempat naik atau pun turun bagi penumpang atau pun calon penumpang.

Tabel 1. Jumlah dan Tipe Halte

No	Nama Ruas Jalan	Tipe Halte	
		Permanen	Semi-permanen
1	Jendral Sudirman	20	3
2	Kaharuddin Nasution	6	6
3	Imam Munandar	11	1
4	Tuanke Tambusai	7	8
5	Arifin Achmad	8	4
6	HR. Soebrantas	1	26
7	Hang Tuah		24
8	Pasir Putih	7	1
9	Diponegoro		2
10	Pattimura		1
11	Sultan Syarif Qasim		1
12	M. Dahlan		1

13	Dr. Soetomo		1
14	Tanjung Datuk	1	1
15	Ir. Juanda		
16	Siak		
17	Sakinah		3
18	Yos Sudarso		1
19	Paus		
20	Rambutan		
21	Kartama		1
22	SM. Amin		10
23	Ahmad Yani		7
24	Riau		7
25	Soekarno Hatta		22
Jumlah		61	131
Total		192	

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Mengenai Infrastruktur Transportasi Angkutan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2018.
2. Apa saja faktor penghambat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan tidak jalan di Trans Metro Pekanbaru.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Mengenai Infrastruktur Transportasi Angkutan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan tidak jalan di Trans Metro Pekanbaru.

Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Mengenai Standar Pelayanan Minimum Halte Trans Metro Pekanbaru Tahun 2018.
2. Sebagai informasi bahwa ada peraturan yang mengatur tentang kelayakan halte bus TMP

D. Kerangka Teoritis

1. Manajemen Pemerintahan

Dalam fungsinya, pada tahun 1961 G. R. Terry menjelaskan bahwa manajemen memerlukan berbagai fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen dibagi menjadi empat yang disingkat dengan POAC, yakni:

a. *Planning* (Perencanaan)

“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to achieve desired result”. Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan

untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan fungsi fundamental manajemen, karena *organizing*, *actuating* dan *controlling* harus terlebih dahulu direncanakan. Adapun pengertian perencanaan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer.

Pengorganisasian merupakan serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu, seperti kerja-kerja managerial, teknis dan lain sebagainya.

Pengorganisasian mempersatukan sumber-sumber daya pokok dengan cara yang teratur dan mengatur orang-orang dalam pola yang demikian rupa, hingga mereka dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian adalah proses dan rangkaian kegiatan

dalam pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemeliharaan lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang pantas.

c. Actuating (Pergerakan)

Penggerakan adalah satu usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran-sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Menggerakkan berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya merupakan pusat sekitar apa aktivitas-aktivitas manajemen berputar. Nilai-nilai, sikap, harapan, kebutuhan, ambisi, harapan, pemuasan seseorang dan interaksinya dengan orang-orang lain dan dengan lingkungan fisik kesemuanya bertautan dengan proses menggerakkan.

Fungsi pergerakan tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi pergerakan dan pelaksanaan dalam istilah lainnya yaitu *motivating* (memberikan motivasi), *directing* (memberikan arah), *influencing* (mempengaruhi) dan *commanding* (memberikan perintah).

d. Controlling (Pengamatan)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*goal*) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif. *Controlling* lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif.

Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahap pengawasan ini terdiri dari ; Penetapan standar pelaksana, Penentuan pengukuran kegiatan, Pengukuran pelaksana kegiatan nyata, Pembandingan pelaksana kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan yang terakhir Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

2. Kebijakan Pemerintahan

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati.

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah

tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia

E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada, pendekatan kualitatif yaitu berupa pernyataan-pernyataan jawaban dari informan penelitian, setelah dianalisa ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selaku yang bertanggung jawab dengan berjalannya aktivitas Trans Metro Pekanbaru, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 46 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru yang menjalankan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan juga pada pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang"

2. Jenis Data.

Untuk memperoleh informasi, keterangan dan data-data yang diperlukan, penulis mendapatkan data berdasarkan jenis dan sumber sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden mengenai data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Penulis memperoleh data sekunder dari berbagai macam sumber, seperti Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2012 Mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan serta referensi dari buku yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi atau data-data lengkap yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan ialah :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi atau keterangan-keterangan dari narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik wawancara dimana peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, dokumen berupa study kepustakaan yakni menelusuri, mengumpulkan data, mencatat data tertulis dan keterangan ilmiah dari buku, jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, pendapat, dan teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Tahapan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah tahapan menyajikan data, dengan tujuan akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Mengenai Infrastruktur Transportasi Angkutan Umum (Bidang Halte)

1. Manajemen Pemerintahan

a. *Planning*

Perencanaan adalah suatu usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah organisasi Pemerintah Kota Pekanbaru yang mengurus Trans Metro Pekanbaru, disini penulis lebih ingin menjelaskan sarana yang diperlukan untuk Trans Metro Pekanbaru (TMP) halte Trans Metro Pekanbaru sebagai sarana pendukung Trans Metro Pekanbaru (TMP).

Dari tahun ke tahun penduduk di Kota Pekanbaru lambat laun semakin sesak, pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kota

Pekanbaru berjumlah 1.011.467 Jiwa sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 1.117.359, selang 4 tahun Kota Pekanbaru mengalami kenaikan jumlah penduduk sebanyak 105.892 jiwa.

Hal ini membuat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sanggup melayani kebutuhan masyarakat untuk sebagai alat transportasi umum massal, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 sebagai dasar hukum yang bisa digunakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Trans Metro Pekanbaru (TMP) dalam hal ini menjadi alternatif yang sangat ditunggu oleh masyarakat Kota Pekanbaru, dikarenakan angkot dan bus kota sudah tidak lagi menjadi alat transportasi umum massal yang diandalkan lagi oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Angkot di Kota Pekanbaru bagi yang pernah memakai alat transportasi ini rutenya suka tidak jelas.

Trans Metro Pekanbaru (TMP) saat ini menjadi sangat dieluhkan oleh masyarakatnya, diharapkan untuk mempunyai kualitas yang lebih bagus dalam melayani masyarakat. Halte sebagai sarana pendukung merupakan hal yang patut diperhatikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk melayani masyarakat Kota Pekanbaru, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 menjadi acuan dalam membuat halte yang membuat penumpang dan calon penumpang merasa aman, nyaman dan teratur.

b. *Organization*

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta

secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Organisasi yang penulis maksud disini adalah institusi pemerintahan kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Menurut pengertian organisasi diatas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tujuan yang telah disusun oleh pemerintah kota pekanbaru untuk mencapai visi Kota Pekanbaru 2017-2022 yaitu, “Pekanbaru *Smart City* yang Madani”.

Pada misi Kota Pekanbaru di poin ke-3 menjelaskan, “Mewujudkan Pekanbaru kota cerdas, melalui kreatifitas dan inovasi dengan dukungan teknologi dan infrastruktur dasar sebaik mungkin, yaitu jalan, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi (yang sesuai dengan kebutuhan kota, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota serta kualitas pelayanan yang cepat dan tepat”.

Pada misi diatas dijelaskan bahwa Pekanbaru ingin menjadi kota yang inovasi, Trans Metro Pekanbaru menjadi sebuah inovasi dalam transportasi umum massal darat di Kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang mengelola Halte Trans Metro Pekanbaru sebagai pilar dalam membangun tatanan Kota Pekanbaru sebagai *Smart City* yang Madani.

c. *Actuating*

Merupakan turunan dari Organisasi, yang menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam

manajemen pemerintahan. Pergerakan yang penulis bahas disini adalah, pergerakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah kota Pekanbaru, yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengelola Halte Trans Metro Pekanbaru, mempunyai kewenangan dalam mengelola Halte Trans Metro Pekanbaru. Halte Trans Metro Pekanbaru saat ini merupakan halte yang paling banyak di kunjungi oleh masyarakat Kota Pekanbaru, karena alat Transportasi umum massal darat yang digemari di Kota Pekanbaru bisa dibilang Trans Metro Pekanbaru. Pergerakan yang dimaksud disini adalah tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengambil tindakan atau rencana kedepan dalam mengelola Halte Trans Metro Pekanbaru.

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bisa dilihat oleh masyarakat, karena halte sangat banyak di kota Pekanbaru dan juga banyak di kunjungi oleh calon penumpang bus Trans Metro Pekanbaru. Hal ini membuat Halte Trans Metro Pekanbaru menjadi suatu hal yang bisa dilihat peningkatan atau pun penurunannya oleh masyarakat kota Pekanbaru.

Dengan banyaknya perkembangan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk Halte Trans Metro Pekanbaru, menjadi salah satu hal yang membuat daya tarik masyarakat untuk menggunakan Trans Metro Pekanbaru, hal itu tentu membuat kemacetan berkurang di kota Pekanbaru.

d. Controlling

Pengendalian ini diperlukan untuk melihat perkembangan Halte Trans Metro Pekanbaru mengalami peningkatan atau penurunan. Pengendalian itu dipegang oleh wakil rakyat kota Pekanbaru, yaitu anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Halte Trans Metro Pekanbaru (TMP) adalah infrastruktur publik yang dapat dilihat oleh masyarakat Kota Pekanbaru, hal ini juga membuat masyarakat sebagai pengguna halte Trans Metro Pekanbaru berhak memberikan kritik dan saran untuk halte Trans Metro Pekanbaru (TMP).

Sebagai pengelola halte Trans Metro Pekanbaru (TMP) juga bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ada di halte ataupun infrastruktur pendukungnya.

2. Kebijakan Pemerintahan

Kebijakan pemerintahan merupakan salah satu elemen penting bagi halte Trans Metro Pekanbaru (TMP). Melalui kebijakan pemerintahan ini halte Trans Metro Pekanbaru dapat berkembang. Perkembangan moda angkutan umum massal agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru, bentuk kebijakan sendiri beraneka ragam, dari mulai peraturan menteri perhubungan sampai peraturan Walikota Pekanbaru. namun kebijakan yang ada kurang mencakupi dinas perhubungan untuk lebih jauh memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di trans Metro Pekanbaru khususnya halte agar lebih baik.

Untuk mendukung Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012, kebijakan yang diambil atau yang diberlakukan haruslah sesuai dengan apa yang ada di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10

Tahun 2012 pada pasal 1 ayat 9, pasal 4 ayat 2, pasal 6 ayat 2, dan pasal 9 ayat 2. Beberapa pasal tersebut kalau di jalankan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini yang diberi tugas dalam menjalankan Trans Metro Pekanbaru (TMP) adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Beberapa pasal diatas yang ada di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tersebut menjelaskan bahwa tentang keamanan didalam halte, kenyamanan yang diberikan oleh halte yang dapat dirasakan oleh penumpang atau calon penumpang, maupun keteraturan yang ada di dalam halte yang bisa membuat penumpang dan calon penumpang bisa melihat info bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dengan lebih jelas.

A. Keamanan

a. Penerangan

Penerangan yang berada di dalam halte diharapkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru bisa membuat aman apabila sedang menunggu bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) atau pun yang sudah turun dari bus Trans Metro Pekanbaru (TMP). Malam hari penerangan ini sangat di perlukan di halte Trans Metro Pekanbaru (TMP).

b. Petugas Keamanan

Petugas keamanan yang dimaksud adalah petugas yang mengawasi dan mengamankan keadaan di dalam maupun sekitar halte Trans Metro Pekanbaru. Kerja petugas keamanan lebih banyak kepada mengawasi penumpang dan calon penumpang yang berada di dalam halte Trans Metro Pekanbaru (TMP).

c. Informasi Gangguan

Informasi gangguan disini penulis tidak dapat menjabarkan secara detail karena tidak adanya penjelasan lebih dari Dinas Perhubungan atau petugas yang

sedang bertugas di halte Trans Metro Pekanbaru (TMP).

B. Kenyamanan

a. Lampu Penerangan

Lampu penerangan yang berada di halte Trans Metro Pekanbaru (TMP) selain membuat penumpang dan calon penumpang bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) aman, juga membuat perasaan nyaman terhadap orang yang berada di dalam halte.

b. Fasilitas Pengatur Suhu Ruangan dan Ventilasi

Suhu di halte terkadang tiap halte tidak sama, ada yang suhunya tidak terlalu panas ada juga halte yang dikarenakan kacanya atapnya berlobang membuat panasnya lebih terasa. AC (*Air Conditioner*) biasanya yang membuat suhu di suatu ruangan bisa lebih dingin, dan juga Kipas Angin yang juga membuat suhu di ruangan tidak terlalu panas.

c. Fasilitas Kebersihan

Tong sampah sebagai sarana fasilitas kebersihan merupakan hal yang penting, terkadang tong sampah jarang diperhatikan. Banyak tong sampah yang hanya diletak satu sisi ruang halte Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang membuat kadang penumpang dan calon penumpang yang berada di halte malas untuk bergerak membuang sampah ke tempat sampah yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

d. Luas Lantai Per Orang

Luas lantai atau luas jarak per orang juga jadi faktor pendukung yang membuat penumpang dan calon penumpang nyaman untuk menunggu bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) di halte. Tetapi kebanyakan masyarakat Pekanbaru tidak

mempermasalahkan berapa luas lantai per orang yang di sebutkan di peraturan Menteri Perhubungan yang disebut diatas.

e. Fasilitas Kemudahan Naik Turun Penumpang

Fasilitas yang memudahkan penumpang bus trans metro Pekanbaru ke halte adanya lantai untuk berpindah dari bus trans metro Pekanbaru ke halte, semua lantai ini umumnya di halte Pekanbaru sudah ada, mau itu di halte yang semi-permanen atau halte yang permanen.

B. Hambatan-hambatan dalam Pelayanan Halte Trans Metro Pekanbaru

a. Halte Trans Metro Pekanbaru Masih Sangat Kurang.

Dalam hal ini pihak pemerintah Kota Pekanbaru dan DPRD Kota Pekanbaru terus ingin membuat kenyamanan yang bisa dirasakan oleh pengguna Trans Metro Pekanbaru. Tidak bisa jadi bandingan antara halte Trans Jakarta dengan halte Trans Metro Pekanbaru, yang dimana peletakkannya saja sudah berbeda dan juga menanganinya pun berbeda.

Halte Trans Metro Pekanbaru sejak awal berdirinya sudah berada di trotoar jalan, dan ini dikarenakan ruas jalan di Kota Pekanbaru yang tidak begitu besar dari ruas jalan yang ada di Jakarta. Jakarta sebagai Ibu Kota tentu saja menjadi acuan beberapa daerah di Indonesia begitu juga dengan alat transportasi umum massalnya.

Trans Metro Pekanbaru tidak akan bisa membuat Halte yang berada di median jalan, dikarenakan ruas jalan yang tidak sebesar jalan di Jakarta, ini merupakan hal yang harusnya menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pengelola Trans Metro Pekanbaru dan DPRD Kota Pekanbaru sebagai pengawasan kebijakan yang dilakukan untuk perbaikan halte Trans Metro Pekanbaru agar menjadi lebih aman dan nyaman meski tidak berada di median jalan.

b. Kurangnya Pengawasan Dari Dinas Perhubungan Terhadap Halte Trans Metro Pekanbaru.

Pada tahun 2018 beberapa halte perbaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak begitu cepat penanganan yang dilakukan, sehingga media massa daring sempat menyoroti hal tersebut. Beberapa berita mengenai halte Trans Metro Pekanbaru terhadap kurangnya pengawasan sehingga membuat halte Trans Metro Pekanbaru menjadi tidak layak atau tidak aman bagi pengguna Trans Metro Pekanbaru untuk menunggu bus di halte Trans Metro Pekanbaru

c. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Kurang Diterapkan

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 2012 memang sangat kurang, ini juga sudah dinyatakan oleh Kepala Komisi 4 bidang Infrastruktur yaitu Bapak Sigit Yuwono ST. Diperkuat oleh pernyataan dari anggota UPT PAP Kota Pekanbaru, yaitu Abang Afdhol sebagai petugas lapangan yang melihat beberapa halte Trans Metro Pekanbaru apa ada yang rusak atau tidak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru halte yang menugaskan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Angkutan Perkotaan (UPTD PAP) sebagai pengelola halte Trans Metro Pekanbaru, ada beberapa kesimpulan yang penulis dapat dari pembahasan, yaitu:

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Belum Maksimal, peraturan menteri perhubungan no. 10 tahun 2012 memang belum maksimal, dikarenakan pihak UPTD PAP Dinas Perhubungan belum secara maksimal membuat dan merawat halte Trans Metro Pekanbaru. Sehingga halte Trans

Metro Pekanbaru belum bisa membuat aman, nyaman dan teratur.

2. Peraturan Walikota Terbaru Belum Ada, Peraturan Walikota No. 46 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Koridor Trans Metro Pekanbaru masih penulis rasa belum mengisi apa yang ada di Peraturan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 2012 mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan.

3. Kurangnya Tenaga Pengawas Halte, seperti yang dibahas oleh Abang Afdhol selaku anggota UPTD PAP yang tugas nya di lapangan yang lebih banyak melihat keadaan halte *real* di lapangan, mengisyaratkan bahwa tenaga pengawas untuk melihat halte Trans Metro Pekanbaru di seluruh Kota Pekanbaru belum memadai.

B. Saran

Penulis mempunyai beberapa saran sehingga dapat diberikan sebagai rekomendasi, yaitu:

1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak dapat berjalan sendiri untuk membuat halte Trans Metro Pekanbaru menjadi seperti standar di Peraturan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 2012 mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan, maka dibutuhkan komunikasi yang baik antara Dinas Perhubungan Pekanbaru dengan DPRD Kota Pekanbaru sebagai mitra kerja dalam membuat aturan dan anggaran yang memadai untuk halte Trans Metro Pekanbaru.

2. Pemerintah Kota Pekanbaru tidak membuat halte Trans Metro Pekanbaru sebagai tempat spanduk atau baliho, agar informasi yang ada di halte Trans Metro Pekanbaru menjadi hilang. Kesadaran ini membuat halte menjadi tempat aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Pekanbaru maupun warga dari luar Kota Pekanbaru.

3. Masyarakat yang aktif apabila terjadi kerusakan di dalam halte, hal ini

membuat petugas dari UPTD PAP Dina Perhubungan Kota Pekanbaru menjadi tahu di halte mana yang memerlukan perawatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Atmosudirjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sinamo, Nomensen. 2010. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- HR, Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, Aulia, 2017. *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung: Mandar Maju
- Sondang, Siagan. 2012. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara
- R. Terry, George. 2006. *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: PT Alumni
- Juliatrися, Djati dan Suprihanto, Jhon. 1998. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: BPFE.
- Handoko, T.Hani. 2012. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.
- Nugrohu, Riant.D. 2003. *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wahab, Sholichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

B. Jurnal

Primadha, Rina. 2008. *Peranan Fungsi Manajemen Dalam Menciptakan Kondisi Perusahaan Yang Sehat*, Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 1 Nomor 3, edisi 2 Mei 2008

C. MEDIA DARING

- Celotehriau.com (3 November 2020) *1 Februari Bus dan Karyawan TMP Dikelola PT TPM*
<https://celotehriau.com/read/detail/572/1-februari-bus-dan-karyawan-tmp-dikelola-pt-tpm>
- Jawapos.com (5 November 2020) *Pelaku Kejahatan Jalanan di Pekanbaru Didominasi Kaum Muda*
<https://www.jawapos.com/jpg-today/03/09/2018/pelaku-kejahatan-jalanan-di-pekanbaru-didominasi-kaum-muda/>
- Kiblatriau.com (3 November 2019) *Untuk Anggaran Perbaikan Halte di APBD P Diusulkan Rp100 Juta*
<http://kiblatriau.com/news/detail/1/1387/Daerah/kota-pekanbaru/untuk-anggaran--perbaikan-halte-di-apbd-p-diusulkan-rp100-juta>
- Pekanbaru.tribunnews.com (3 November 2020) *Halte Bus Trans Metro Pekanbaru Banyak yang Rusak*
<https://pekanbaru.tribunnews.com/2014/05/13/halte-bus-trans-metro-pekanbaru-banyak-yang-rusak>
- Riau1.com (3 November 2020) *Wali Kota Pekanbaru Sebut Posisi Halte yang Tak Strategis Penyebab Warga Enggan Gunakan Bus TMP.*
<https://www.riau1.com/berita/pekanbaru/1570705896Wali-Kota-Pekanbaru-Sebut-Posisi-Halte-yang-Tak-Strategis-Penyebab-Warga-Enggan-Gunakan-Bus-TMP>

Riaupos.jawapos.com (25 Juni 2019)
*Tangga Halte Rusak, Calon
Penumpang TMP Kesulitan*
[https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/
15/10/2018/190338/52-kategoriberita-
rokan-hilir.html](https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/15/10/2018/190338/52-kategoriberita-rokan-hilir.html)

D. Skripsi

Jermi. *Layanan Penyediaan Jasa Trans
Metro Pekanbaru Oleh
Perusahaan Daerah
Pembangunan Tahun 2014.*
Skripsi Ilmu Pemerintahan
Universitas Riau.

Syahputra, Fadil. *Pelaksanaan Sistem
Perlindungan Konsumen Angkutan
Umum Bus Trans Metro Pekanbaru
(TMP) Di Kota Pekanbaru Tahun 2016.*
Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas
Riau.